



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 256 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa perusahaan-perusahaan Industri Kapal Swasta merupakan suatu industri dasar yang penting, yang hampir 100% melaksanakan projek-projek Pemerintah;
- b. bahwa untuk menjaga dan memelihara kontinuitas kegiatan produksi perusahaan-perusahaan Industri Kapal Swasta tersebut dan demi menjamin kelanjutan pembangunan projek-projek Pemerintah yang penting artinya dalam usaha mentjapai tujuan Revolusi Indonesia perlu diadakan tindakan-tindakan pencegahan adanya pemogokan/petutupan (lock-out);
- c. bahwa tindakan termaksud lebih-lebih diperlukan untuk mempertinggi ketahanan nasional dalam menghadapi konfrontasi terhadap projek neokolonialisme "Malaysia" se-dengan Dwikora dan untuk memenuhi Triprogram baru Pemerintah;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden No. 7 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 67);
3. Keputusan Presiden No. 123 tahun 1963;
4. Keputusan Presiden No. 225 tahun 1963;
5. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri III/Menteri Koordinator Kompartemen Pembangunan/Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

- : Perusahaan-perusahaan Industri Kapal Swasta tersebut dibawah ini :
1. Galangan Kapal Carya Ltd., berkedudukan di Antjol Djakarta,
  2. Galangan Kapal P.T. Djantra, berkedudukan di Tandjung Priok,
  3. Galangan Kapal P.T. Menara, berkedudukan di Tegal,
  4. Galangan Kapal N.V. Djawimex, berkedudukan di Surabaya,
  5. Galangan Kapal Tekad (Perusahaan perseorangan), berkedudukan di Surabaya,
  6. Galangan Kapal P.T. Wahab Sidik, berkedudukan di Palembang,
  7. Galangan Kapal Koperasi P.P. Perikanan, berkedudukan di Djuana,
  8. Galangan Kapal Indomarine Ltd., berkedudukan di Djakarta,
  9. Galangan Kapal P.T. Tirtadaja, berkedudukan di Tandjung Priok,
  10. Galangan Kapal P.T. Waisisil, berkedudukan di Surabaya,
  11. Galangan Kapal P.T. Galpin, berkedudukan di Surabaya,
  12. Galangan Kapal Merdeka (Perusahaan perseorangan), berkedudukan di Samarinda,
  13. Galangan Kapal P.T. Musalaut, berkedudukan di Surabaya,
  14. Galangan Kapal Fa. N.H. Said, berkedudukan di Antjol Djakarta,
  15. Galangan Kapal P.T. Tambo, berkedudukan di Tandjung Priok,
  16. Galangan Kapal P.T. Galsia, berkedudukan di Tandjung Priok,
  17. Galangan Kapal Fa. Tembusu, berkedudukan di Tandjung Priok,
  18. Galangan Kapal Fa. Wajata, berkedudukan di Tandjung Priok,
  19. Galangan Kapal P.T. Dutapare, berkedudukan di Pare-pare,
  20. Galangan Kapal Nusaputra Ltd., berkedudukan di Antjol Djakarta,
  21. Galangan Kapal Gadon (Perusahaan Pemerintah Daerah tingkat II Tuban), berkedudukan di Tuban,
  22. Galangan Kapal P.T. Perkapalan Badjo, berkedudukan di Djuana,
  23. Galangan Kapal Fa. Djusdi, berkedudukan di Tegal,
- dengan seluruh tjabang-tjabangnya di dalam wilayah Republik Indonesia, dinjatakan sebagai perusahaan vital sebagaimana dimaksudkan dalam Penetapan Presiden No. 7 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 67).

KEDUA

- : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya. -

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 6 Oktober 1964.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA